

Badan Publik : Dinas Pendidikan
Alamat : Jalan Veteran No. 09 Tembilahan
Pangkat : IV/b
Kepala Dinas : Dr., H. MUHAMMAD IRWAN ,S.Pd, MM, M.Si
Nip : 196911101997021002
Nomor Telp : (0768) 21179
Tugas Fungsi : Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan


Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - b. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan; dan
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TIPE A

Lampiran : 1 Peraturan Bupati Indragiri Hilir
Nomor : 77 Tahun 2016
Tanggal : Desember 2016



BUPATI INDRAGIRI HILIR

 H. MUHAMMAD WARDAN